



PUTUSAN
Nomor 0658/Pdt.G/2013/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat Tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dalam hal ini dikuasakan kepada M. JONI bin H.M. SOPI, dengan Surat Kuasa Nomor 42/SK/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 25 Nopember 2013, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat Tinggal di Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat, dan memeriksa bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Nopember 2013 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung perkara Nomor 0658/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 25 Nopember 2013 telah

Hal 1 dari 15 hal Put. Nomor 0658/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 21 Februari 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 186/36/IV/2004 tanggal 13 April 2004;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palembang selama 8 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Lubuk Seberuk selama 1,5 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Lubuk Linggau dan tidak pernah pindah lagi. selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Rafli Al-Ghazali, umur 9 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 3 hari, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat melanggar perjanjiannya dengan Penggugat agar tidak melakukan kebiasaannya;
 - Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan main judi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat setiap terjadi perselisihan dengan Penggugat selalu memperlakukan Penggugat dihadapan keluarga dan tidak jarang dihadapan tetangga;
- Orangtua Tergugat selalu ikut campur setiap Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

5 Bahwa, terjadinya perselisihan terakhir pada tanggal 3 Agustus 2012 di rumah, berawal dari Penggugat kecewa terhadap Tergugat karena Tergugat telah melanggar perjanjian untuk tidak mengulangi dan berhenti dari kebiasaannya yang suka mengkonsumsi narkoba dan bermain judi, akan tetapi semenjak perjanjian tersebut, Tergugat masih saja dengan kebiasaannya. Semenjak kejadian tersebut Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan semenjak itulah antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sampai saat ini dan telah berjalan selama hampir 1 tahun 3 bulan;

6 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 15 hal. Put Nomor 0658/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan cara memberikan nasehat kepada Kuasa Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 25 Nopember 2013 dengan Nomor 0658/Pdt.G/2013/PA.KAG yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dan tidak ada perubahan maupun penambahan ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak jawabnya ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 186/36/IV/2004 tanggal 13 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelegend, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuaguang kemudian disesuaikan dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

- 1 Saksi I, tempat tinggal di di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat saat Penggugat di Lubuk Linggau dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palembang, kemudian pindah ke rumah

Hal 5 dari 15 hal. Put Nomor 0658/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Lubuk Seberuk, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di

Lubuk Linggau;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dan pernah disertai dengan kekerasan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan main judi;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah;
- Bahwa sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

1 Saksi II, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat menikah, Penggugat dengan Tergugat berstatus perawan dan jejak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palembang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Lubuk Seberuk dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Muara Rupit;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun selanjutnya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, ada sekitar 3 kali Penggugat bercerita tentang masalah rumah tangga kepada saksi;
- Bahwa Tergugat berwatak keras;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 7 dari 15 hal. Put Nomor 0658/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah menguasai kepada wakilnya yang sah untuk hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Kuasa Penggugat agar Penggugat hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 186/36/IV/2004 tanggal 13 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir terbukti bahwa secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai, karena itu Penggugat dengan Tergugat memiliki hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegelelnd dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti Tertulis (P) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi percekcoakan dan perselisihan yang berkepanjangan disebabkan beberapa hal sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

Hal 9 dari 15 hal. Put Nomor 0658/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan H. ZUMLI bin HM. SOPI dimana dibawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan H. ZUMLI bin HM. SOPI, dimana saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama hingga sekarang sekitar lebih kurang 1 tahun lamanya dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 172, 308 dan 309 R.Bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 2 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi;
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kediaman selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- 4 Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Al-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

Artinya: “ *Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti

Hal 11 dari 15 hal. Put Nomor 0658/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

•

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten

Hal 13 dari 15 hal. Put Nomor 0658/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti

Kabupaten Musi Rawas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 masehi bersamaan dengan tanggal 15 Safar 1435 Hijriyah oleh kami SYARIFAH AINI, S.AG., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I., dan ALI AKBARUL FALAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. SABA'AN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

SYARIFAH AINI, S.AG., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I.

ALI AKBARUL FALAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Drs. SABA'AN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp.320.000,-
4	Meterai	Rp 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp.411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Put Nomor 0658/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)